



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Ridwan Nirwana alias Iwan;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/28 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Klambir V LK I Nomor 46 Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa I ditangkap tanggal 9 Desember 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Surawan alias Iwan;
2. Tempat lahir : Purworejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/14 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Komplek RSTP Cibereum RT 002/002, Desa. Cibereum, Kecamatan Cisarua, Kabupate Bogor;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II ditangkap tanggal 9 Desember 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 101/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ridwan Nirwana alias Iwan bersama-sama dengan Terdakwa II Surawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Cbi



4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) ekor kura-kura jenis Cherry Head jantan panjang 23 cm dan lebar 15 cm yang diberi tanda TC dan Nomor angka (4);
- 2) 1 (satu) ekor kura-kura jenis Radiata betina panjang 31.5cm dan lebar 21 cm yang diberitanda TC dan nomor angka (5);
- 3) 1 (satu) ekor kura-kura jenis Cherry Head betina panjang 27 cm dan lebar 17 cm yang diberitanda TC dan nomor angka (6);
- 4) 1 (satu) ekor kura-kura jenis Burmese Star jantan panjang 22 cm dan lebar 13 cm yang diberitanda TC. Dan nomor angka (7);
- 5) 1 (satu) ekor kura-kura jenis Radiata betina panjang 30 cm dan lebar 19 cm yang diberitanda TC dan nomor angka (8);
- 6) 1 (satu) ekor kura-kura jenis Reedfoot panjang 19 cm dan lebar 13 cm yang diberitanda TC dan nomor angka (9);
- 7) 1 (satu) ekor kura-kura jenis Cherry Head Redfoot panjang 21.5 cm dan lebar 14.5 cm yang diberitanda TC kan nomor angka (10);
- 8) 1 (satu) buah bak wama merah maroon panjang 35 cm lebar 32cm;
- 9) 1 (satu) buah bak warna abu panjang 62 cm lebar 40cm;
- 10) 1 (satu) buah bak wama biru panjang 72 cm lebar 4cm.;
- 11) 1 (satu) ekor kura-kura jenis Sulcata jantan ukuran panjang 55 cm dan lebar 36 cm yang diberi tanda TC dan nomor angka (1);
- 12) 1 (satu) ekor kura-kura jenis Cherry Head Betina ukuran panjang 32.5 cm dan lebar 20.5 cm yang diberi tanda TC dan nomor angka (2);
- 13) 1 (satu) ekor kura-kura jenis Cherry Head jantan ukuran panjang 22.5 cm dan lebar 14 cm yang diberi tanda TC dan nomor angka (3);
- 14) 1 (satu) ekor kura-kura jenis Cherry Head jantan panjang 23 cm dan lebar 15cm yang diberi tanda TC dan nomor angka (4);
- 15) 1 (satu) ekor kura-kura jenis Radiata betina panjang 31.5 cm dan lebar 21 cm yang diberitanda TC dan nomor angka (5);
- 16) 1 (satu) ekor kura-kura jenis Cherry Head betina panjang 27 cm dan lebar 17 cm yang diberitanda TC dan nomor angka (6);
- 17) 1 (satu) ekor kura-kura jenis Burmese Star jantan panjang 22 cm dan lebar 13 cm yang diberitanda TC dan nomor angka (7);
- 18) 1 (satu) ekor kura-kura jenis Radiata betina panjang 30 cm dan lebar 19 cm yang diberitanda TC dan nomor angka (8);
- 19) 1 (satu) ekor Reedfoot panjang 19 cm dan lebar 13cm yang diberitanda TC dan nomor angka (9);

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) 1 (satu) ekor kura-kura jenis Cherry Head Redfoot panjang 21.5 cm dan lebar 14.5 cm yang diberitanda TC dan nomor angka (10);

21) 1 (satu) buah bak wama merah maroon panjang 35 cm lebar 32cm;

22) 1 (satu) buah bak warna abu panjang 62 cm lebar 40 cm;

23) 1 (satu) buah bak warna biru panjang 72 cm lebar 4 cm;

Dikembalikan kepada saksi Mahrani;

1) 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk Honda Y1G02N03LO A/T Nomor Polisi A-2666-YD wama biru hitam, tahun pembuatan 2018, Nomor Rangka MH1JFS118JK406176, Nomor Mesin JFS1E1398590, atas nama Supardian, alamat Taman Adiyaksa Blok F 006/023 RT 009/007 Kelurahan Cikasungka, Keamatan Solear, Kabupaten Tangerang;

2) 1 (satu) STNK kendaraan R2 merk Honda Y1G02N03LO A/T Nomor Polisi A-2666-YD wama biru hitam, tahun pembuatan 2018, Nomor Rangka MH1JFS118JK406176, Nomor Mesin JFS1E1398590, atas nama Supardian, alamat Taman Adiyaksa Blok F 006/023 RT 009/007 Kelurahan Cikasungka, Keamatan Solear, Kabupaten Tangerang;

3) 1 (satu) kunci Kendaraan R2 merk Honda Y1G02N03LO A/T Nomor Polisi A-2666 - YD wama biru hitam, tahun pembuatan 2018, Nomor Rangka MH1JFS118JK406176, Nomor Mesin JFS1E1398590, atas nama Supardian, alamat Taman Adiyaksa Blok F 006/023 RT 009/007 Kelurahan Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang;.

Dikembalikan kepada Terdakwa Surawan

4) 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A17 warna biru, imei 1 869065060949370, imei 2 869065060949362 nomor simcard 089604421194;

Dikembalikan kepada Terdakwa Surawan;

5) 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A17 warna biru, imei 1 869065060949370, imei 2 869065060949362 nomor simcard 089604421194;

6) 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung galaxy A03S warna biru, imei 1 350208112482794, imei 2 3599153732482793 nomor simcard 083115825000;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) unit *handphone* merk samsung galaxy a50, warna hitam, imei 1 356798102894770, imei 2 356799102894778, nomor simcard 085716176501;

8) 1 (satu) buah kartu atm tabungan BCA ekspresi dengan nomor kartu 6019005047836221 dengan Nomor Rekening 0670984144 atas nama Angelia Nurmilita;

Dikembalikan kepada Ridwan Nirwana alias Iwan, Dkk.

5. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I Ridwan Nirwana alias Iwan bersama-sama dengan Terdakwa II Surawan alias Iwan, pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 22.56 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023, bertempat di Villa Kayu beralamatkan di Jalan Cidokom RT 03 RW 03 Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, saksi Faisal alias Cocol (berkas penuntutan terpisah) menginformasikan kepada Terdakwa II Surawan alias Iwan, lalu oleh Terdakwa II Surawan alias

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan diinformasikan Kembali kepada Terdakwa I Ridwan Nirwana, bahwa Pemilik dari Villa Kayu beralamatkan di Jalan Cidokom RT 03 RW 03, Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor yakni saksi (korban) Mahrani sedang pergi ke luar negeri. Kemudian mendengar kabar tersebut Terdakwa I menjawab bahwa dirinya akan berangkat besok, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 Terdakwa II dan saksi Faisal alias Cocol menghubungi Terdakwa I lalu bertanya kepada Terdakwa I apakah Terdakwa I sudah berangkat ke villa kayu atau belum, kemudian Terdakwa I menjawab dirinya sedang di jalan mengarah ke villa kayu, kemudian setelah Terdakwa I tiba di SPBU Cisarua kurang lebih pukul 18.00 WIB Terdakwa I dijemput oleh Terdakwa II dan dibawa ke rumah Terdakwa II untuk beristirahat dan menunggu lebih malam sampai gelap, kemudian pada kurang lebih pukul 23.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju villa kayu milik saksi Maharani, kemudian setibanya di villa kayu tersebut Terdakwa II memarkirkan kendaraannya yakni 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Y1G02N03L0 A/T Nopol A-2666-YD warna biru hitam, tahun pembuatan 2018, Nomor Rangka MH1JFS118JK406176, Nomor Mesin JFSQE1398590 atas nama Supardian alamat Taman Adiyaksa Blok F 006/023 RT 009/007 Kelurahan Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, yang diparkirkan di pinggir tembok samping belakang pos satpam villa kayu, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memanjat dinding samping gerbang belakang pos satpam kemudian setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju ke kandang kura-kura dengan melewati samping kebun villa kayu, kemudian setelah sampai di dekat kandang kura-kura Terdakwa I menutup muka Terdakwa I dengan menggunakan baju Terdakwa I agar Terdakwa I tidak dikenali di kamera CCTV yang terpasang di dalam kandang kura-kura dan Terdakwa I juga menggunakan sarung tangan terlebih dahulu agar jejak sidik jari Terdakwa I tidak terbaca, kemudian setelah itu Terdakwa I langsung menjebol jendela belakang kandang kura-kura memalai linggis, kemudian itu setelah berhasil masuk Terdakwa I langsung mengambil beberapa ekor hewan kura-kura yang ada di dalam kandang tersebut kemudian Terdakwa I oper kura-kura yang telah diambilnya ke tangan Terdakwa II yang menunggu di luar kandang kura-kura lalu memasukkan kura-kura tersebut ke dalam satu buah karung, kemudian setelah berhasil mengambil beberapa ekor kura-kura, Terdakwa membersihkan jejak kaki dan jejak tangannya dengan menggunakan air yang ada di dalam kandang, dan setelah itu Terdakwa I langsung keluar dari kandang tersebut, kemudian

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyamper Terdakwa II lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung bergegas pergi melalui jalan samping kebun villa kayu dan keluar dari villa kayu tersebut dengan kembali memanjat dinding belakang pos satpam, lalu kembali menaiki sepeda motor milik Terdakwa II lalu kembali pulang menuju rumah Terdakwa II untuk segera mengamankan kura-kura yang telah diambil;

- Bahwa rincian kura-kura yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sebagai berikut:

- 1) Kura-kura pada nomor (1) merupakan kura-kura jenis Sulcata, yang Tersangka curi di rumahnya saksi Mahrani pada tanggal 17 November tahun 2023, bersama dengan Tersangka saksi Mahrani;
- 2) Kura-kura pada pada nomor (2) merupakan kura-kura jenis Cherryhead, yang Tersangka curi di rumahnya saksi Mahrani pada tanggal 17 November tahun 2023, bersama dengan Tersangka Surawan alias Iwan;
- 3) Kura-kura pada nomor (3) merupakan kura-kura jenis Cherryhead, yang Tersangka curi di rumahnya saksi Mahrani pada tanggal 17 November tahun 2023, bersama dengan Tersangka Surawan alias Iwan;
- 4) Kura-kura pada pada nomor (4) merupakan kura-kura jenis Cherryhead, yang Tersangka curi dirumahnya saksi Mahrani pada tanggal 17 November tahun 2023, bersama dengan Tersangka Surawan alias Iwan;
- 5) Kura-kura pada pada nomor (5) merupakan kura-kura jenis Radiata, yang Tersangka curi di rumahnya saksi Mahrani, tanggal lupa bulan Oktober tahun 2023, Tersangka sendirian yang mencurinya;
- 6) Kura-kura pada pada nomor (6) merupakan kura-kura jenis Cherryhead, yang Tersangka curi dirumahnya saksi Mahrani pada tanggal 17 November tahun 2023, bersama dengan Tersangka Surawan alias Iwan;
- 7) Kura-kura pada pada nomor (7) merupakan kura-kura jenis Burmese Star, yang Tersangka curi di rumahnya saksi Mahrani, tanggal lupa bulan September tahun 2023, Tersangka sendiri yang mengambilnya;
- 8) Kura-kura pada pada nomor (8) merupakan kura-kura jenis Radiata, yang Surawan alias Iwan tanggal lupa pada bulan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober tahun 2023. Kura-kura nomor (8) ini Tersangka hanya mengambil di rumah Tersangka Surawan alias Iwan, dan Tersangka jual ke Jakarta (Torto Collection);

9) Kura-kura pada pada nomor (9) merupakan kura-kura jenis Redfoot, yang Tersangka curi di rumahnya saksi Mahrani, pada tanggal 17 November tahun 2023, bersama dengan Tersangka Surawan alias Iwan;

10) Kura-kura pada pada nomor (10) merupakan kura-kura jenis Cherryhead Redfoot, yang tersangka curi di rumahnya saksi Mahrani pada tanggal 17 November tahun 2023, bersama dengan Tersangka Surawan alias Iwan;

- Bahwa, total kura-kura yang hilang adalah sebanyak 19 (Sembilan belas) ekor yang hilang terdiri dari jenis sulcata sebanyak 3 (tiga) ekor dengan ukuran sekitar 40 sampai dengan 50 cm, kura-kura Burmesa 1 (satu) ekor dengan ukuran 30 cm, kura-kura aldabra 1 (satu) ekordengan ukuran kira kira 30 cm, kura-kura Cherry Head sebanyak 6 (enam) ekor dengan ukuran dari 15 cm sampai dengan 30 cm, kura-kura Radi sebanyak 2 (dua) ekor, kura-kura Yellow Head sebanyak 3 (tiga) ekor dengan ukuran dari 12 cm sampai dengan 14 cm, kura-kura istar 2 (dua) ekor dengan ukuran dari 12 cm sampai dengan 20 cm, serta kura-kura jenis Pardalis sejumlah 1 (satu) ekor;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa tanpa mendapatkan izin dan tanpa dikehendaki oleh yang berhak yakni saksi Mahrani;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut agar kura-kura yang diambil dapat dijual kembali dan uangnya dibagi berdua serta untuk memberi bagian kepada saks Faisal alias Cocol yang memberikan informasi yang mempermudah perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil kura-kura tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saks Mahrani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 ke-5 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa I Ridwan Nirwana alias Iwan bersama sama dengan Terdakwa II Surawan alias Iwan, pada hari Jumat tanggal 17 November 2023

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 22.56 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023, bertempat di villa kayu beralamatkan di Jalan Cidokom RT 03 RW 03 Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, saksi Faisal alias Cocol (berkas penuntutan terpisah) menginformasikan kepada Terdakwa II Surawan alias Iwan, lalu oleh Terdakwa II Surawan alias Iwan diinformasikan kembali kepada Terdakwa I Ridwan Nirwana alias Iwan, bahwa Pemilik dari Villa Kayu beralamatkan di Jalan Cidokom RT 03 RW 03 Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, yakni saksi (korban) Mahrani sedang pergi ke luar negeri. Kemudian mendengar kabar tersebut Terdakwa I menjawab bahwa dirinya akan berangkat besok, Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 Terdakwa II dan saksi Faisal alias Cocol menghubungi Terdakwa I lalu bertanya kepada Terdakwa I apakah Terdakwa I sudah berangkat ke villa kayu atau belum, kemudian Terdakwa I menjawab dirinya sedang di jalan mengarah ke villa kayu, kemudian setelah Terdakwa I tiba di SPBU Cisarua kurang lebih pukul 18.00 WIB Terdakwa I dijemput oleh Terdakwa II dan dibawa kerumah Terdakwa II untuk beristirahat dan menunggu lebih malam sampai gelap, kemudian pada kurang lebih pukul 23.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju villa kayu milik saksi Maharani, kemudian setelah tiba di villa kayu tersebut Terdakwa II memarkirkan kendaraannya yakni 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Y1G02N03L0 A/T Nopol A-2666-YD warna biru hitam, tahun pembuatan 2018, Nomor Rangka MH1JFS118JK406176, Nomor Mesin JFSQE1398590 atas nama Supardian alamat Taman Adiyaksa Blok F 006/023 RT 009/007 Kelurahan Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, yang diparkirkan dipinggir tembok samping belakang pos satpam villa kayu, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memanjat dinding samping gerbang belakang pos satpam kemudian setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju ke kandang kura-kura dengan melewati samping kebun villa kayu, kemudian setelah sampai di dekat kandang kura-kura Terdakwa I menutup muka Terdakwa I dengan menggunakan baju Terdakwa I agar Terdakwa I tidak dikenali di kamera CCTV yang terpasang di

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kandang kura-kura dan Terdakwa I juga menggunakan sarung tangan terlebih dahulu agar jejak sidik jari Terdakwa I tidak terbaca, kemudian setelah itu Terdakwa I langsung menjebol jendela belakang kandang kura-kura memalui linggis, kemudian itu setelah berhasil masuk Terdakwa I langsung mengambil beberapa ekor hewan kura-kura yang ada di dalam kandang tersebut kemudian Terdakwa I oper kura-kura yang telah diambilnya ke tangan Terdakwa II yang menunggu di luar kandang kura-kura lalu memasukkan kura-kura tersebut ke dalam satu buah karung, kemudian setelah berhasil mengambil beberapa ekor kura-kura, Terdakwa membersihkan jejak kaki dan jejak tangannya dengan menggunakan air yang ada di dalam kandang, dan setelah itu Terdakwa I langsung keluar dari kandang tersebut, kemudian menyamper terdakwa II lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung bergegas pergi memalui jalan samping kebun villa kayu dan keluar dari villa kayu tersebut dengan kembali memanjat dinding belakang pos satpam, lalu kembali menaiki sepeda motor milik Terdakwa II lalu kembali pulang menuju rumah Terdakwa II untuk segera mengamankan kura-kura yang telah diambil;

- Bahwa rincian kura-kura yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sebagai berikut:

- 1) Kura-kura pada nomor (1) merupakan kura-kura jenis Sulcata, yang Tersangka curi dirumahnya saksi Mahrani pada tanggal 17 November tahun 2023, bersama dengan Tersangka Surawan alias Iwan;
- 2) Kura-kura pada pada nomor (2) merupakan kura-kura jenis Cherryhead, yang Tersangka curi di rumahnya saksi Mahrani pada tanggal 17 November tahun 2023, bersama dengan Tersangka Surawan alias Iwan;
- 3) Kura-kura pada nomor (3) merupakan kura-kura jenis Cherryhead, yang Tersangka curi di rumahnya saksi Mahrani pada tanggal 17 November tahun 2023, bersama dengan Tersangka Surawan alias Iwan;
- 4) Kura-kura pada pada nomor (4) merupakan kura-kura jenis Cherryhead, yang Tersangka curi di rumahnya saksi Mahrani pada tanggal 17 November tahun 2023, bersama dengan Tersangka Surawan alias Iwan;
- 5) Kura-kura pada pada nomor (5) merupakan kura-kura jenis Radiata, yang Tersangka curi di rumahnya

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Mahrani, tanggal lupa bulan Oktober tahun 2023, Tersangka sendirian yang mencurinya;

6) Kura-kura pada pada nomor (6) merupakan kura-kura jenis Cherryhead, yang Tersangka curi di rumahnya saksi Mahrani pada tanggal 17 November tahun 2023, bersama dengan Tersangka Surawan alias Iwan;

7) Kura-kura pada pada nomor (7) merupakan kura-kura jenis Burmese Star, yang Tersangka curi di rumahnya saksi Mahrani, tanggal lupa bulan September tahun 2023, Tersangka sendiri yang mengambilnya;

8) Kura-kura pada pada nomor (8) merupakan kura-kura jenis Radiata, yang Tersangka Surawan alias Iwan curi di rumahnya saksi Mahrani, tanggal lupa pada bulan Oktober tahun 2023. Kura-kura nomor (8) ini Tersangka hanya mengambil di rumah saksi Mahrani dan Tersangka jual ke Jakarta (Torto Collection);

9) Kura-kura pada pada nomor (9) merupakan kura-kura jenis Redfoot, yang Tersangka curi dirumahnya saksi Mahrani, pada tanggal 17 November tahun 2023, bersama dengan Tersangka Surawan alias Iwan;

10) Kura-kura pada pada nomor (10) merupakan kura-kura jenis Cherryhead Redfoot, yang Tersangka Curi di rumahnya saksi Mahrani pada tanggal 17 November tahun 2023, bersama dengan Tersangka Surawan alias Iwan;

- Bahwa, total kura-kura yang hilang adalah sebanyak 19 (Sembilan belas) ekor yang hilang terdiri dari jenis Sulcatta sebanyak 3 (tiga) ekor dengan ukuran sekitar 40 sampai dengan 50 cm, kura-kura Burmese 1 (satu) ekor dengan ukuran 30 cm, kura-kura Aldabra 1 (satu) ekor dengan ukuran kira kira 30 cm, kura-kura Cherry Head sebanyak 6 (enam) ekor dengan ukuran dari 15 cm sampai dengan 30 cm, kura-kura Radi sebanyak 2 (dua) ekor, kura-kura Yellow Head sebanyak 3 (tiga) ekor dengan ukuran dari 12 cm sampai dengan 14 cm, kura-kura Istar 2 (dua) ekor dengan ukuran dari 12 cm sampai dengan 20 cm, serta kura-kura jenis Pardalis sejumlah 1 (satu) ekor;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa tanpa mendapatkan izin dan tanpa dikehendaki oleh yang berhak yakni saksi Mahrani;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut agar kura-kura yang diambil dapat dijual kembali dan uangnya dibagi berdua serta untuk memberi bagian kepada saksi Faisal alias Cocol yang memberikan informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempermudah perbuatan para terdakwa dalam mengambil kura-kura tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Mahrani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mahrani, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, malam hari, Para Terdakwa telah mengambil kura-kura yang berada di kandang kura-kura di villa kayu milik saksi beralamat di Jalan Cidokom RT 03 RW 03 Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;

- Bahwa pada saat kura-kura hilang, saksi tidak berada di rumah, saksi sedang berada di Negara Spanyol;

- Bahwa saksi mengetahui kura-kura hilang setelah mendapat laporan dari tante saksi bernama saksi Rita Theresia melalui telepon. Setelah mengetahui kejadian itu, saksi menyuruh saksi Rita Theresia untuk melaporkan kejadian itu ke polisi;

- Bahwa saksi kehilangan 19 (sembilan belas) ekor kura-kura;

- Bahwa semua kura-kura milik saksi ada di dalam kandang yang berada di belakang villa kayu milik saksi;

- Bahwa kandang kura-kura ada pagarnya. Sepengetahuan saksi, pintu pagar kandang kura-kura rusak seperti dirusak;

- Bahwa 19 (sembilan belas) ekor kura-kura yang hilang terdiri dari jenis Sulcatta sebanyak 3 (tiga) ekor dengan ukuran sekitar 40 cm sampai dengan 50 cm, jenis Burmesa sebanyak 1 (satu) ekor dengan ukuran 30 cm, jenis Aldabra sebanyak 1 (satu) ekor dengan ukuran kira-kira 30 cm, jenis Cherry Head sebanyak 6 (enam) ekor dengan ukuran 15 cm sampai dengan 30 cm, jenis Radi sebanyak 2 (dua) ekor, jenis Yellow Head sebanyak 3 (tiga) ekor dengan ukuran 12 cm sampai dengan 14 cm, jenis Istar 2 (dua) ekor dengan ukuran 12 cm sampai dengan 20 cm, serta jenis Pardalis sebanyak 1 (satu) ekor;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga kura-kura per ekornya bervariasi, ada yang harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta), Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah, dan ada yang harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - Bahwa dari 19 (sembilan belas) ekor kura-kura yang hilang, kembali sebanyak 11 (sebelas) ekor;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa yang telah mengambil kura-kura karena saksi melihat dari rekaman CCTV. Setelah Para Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan oleh polisi, baru ketahuan bagaimana cara Para Terdakwa dalam mengambil kura-kura milik saksi;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil kura-kura tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa memanjat dinding tembok villa dan melompat ke dalam setelah berada di dalam kandang kemudian Para Terdakwa merusak jendela atau pintu kandang kura-kura dengan cara memotong menggunakan linggis. Terdakwa I berhasil mengambil kura-kura dari dalam kandang kemudian diberikan kepada Terdakwa II yang menunggu di luar kandang lalu Terdakwa II memasukkan kura-kura ke dalam 1 (satu) buah karung, selanjutnya Para Terdakwa kembali memanjat dinding untuk keluar. Para Terdakwa membawa kura-kura pulang ke rumah Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil kura-kura dengan tujuan untuk dijual, uang hasil penjualan kura-kura dibagi Para Terdakwa dan juga diberikan kepada saksi Faisal alias Cocol karena saksi Faisal alias Cocol telah memberikan informasi yang mempermudah perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil kura-kura tersebut;
 - Bahwa apabila seluruh kura-kura tidak kembali, saksi akan mengalami kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil kura-kura tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Rita Theresia, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, malam hari, Para Terdakwa telah mengambil kura-kura yang berada di kandang kura-kura di villa kayu milik saksi Mahrani beralamat di Jalan Cidokom RT 03 RW 03 Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di kamar, kemudian saksi Wariyanto memberitahu saksi ada beberapa kura-kura hilang. Saksi memberitahu kejadian itu kepada saksi Mahrani, waktu itu saksi Mahrani sedang berada di Spanyol. Selanjutnya saksi Mahrani memerintahkan saksi untuk melaporkan kejadian itu ke polisi;
- Bahwa setelah polisi melakukan penyelidikan diketahui kandang kura-kura ada yang rusak dan setelah dilakukan pemeriksaan pada rekaman CCTV diketahui Para Terdakwa mengambil kura-kura dengan cara merusak jendela kandang kura-kura yang letaknya berada di belakang villa;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kura-kura tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa memanjat dinding tembok villa dan melompat ke dalam setelah berada di dalam kandang kemudian Para Terdakwa merusak jendela atau pintu kandang kura-kura dengan cara memotong menggunakan linggis. Terdakwa I berhasil mengambil kura-kura dari dalam kandang kemudian diberikan kepada Terdakwa II yang menunggu di luar kandang lalu memasukkan kura-kura ke dalam 1 (satu) buah karung, selanjutnya Para Terdakwa kembali memanjat dinding untuk keluar;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kura-kura sebanyak 9 (sembilan) ekor terdiri dari jenis Sulcata, Aldabra, Pardalis, Chery Head dengan ukuran sedang dan besar.
- Bahwa harga kura-kura per ekornya bervariasi, ada yang harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta), Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah, dan ada yang harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kura-kura dengan tujuan untuk dijual, uang hasil penjualan kura-kura dibagi Para Terdakwa dan juga diberikan kepada saksi Faisal alias Cocol karena saksi Faisal alias Cocol telah memberikan informasi yang mempermudah perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil kura-kura tersebut;
- Bahwa saksi Mahrani mengalami kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil kura-kura tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Wariyanto, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, Para Terdakwa telah mengambil kura-kura yang berada di kandang kura-kura di villa kayu milik saksi Mahrani beralamat di Jalan Cidokom RT 03 RW 03 Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi bekerja di villa kayu milik saksi Mahrani, sebagai penjaga villa sekaligus bertugas mengurus kura-kura milik saksi Mahrani;
- Bahwa awalnya ketika saksi akan memeriksa kolam ikan koi, saksi melihat keran air mati, lalu saksi mengecek toren (tempat penampungan air) yang letaknya di belakang kandang kura-kura, saat sedang mengecek saksi melihat jendela belakang kandang kura-kura rusak. Selanjutnya saksi mengecek pintu depan kandang kura-kura, namun masih dalam keadaan terkunci. Saksi melihat dari kaca pintu kandang kura-kura, ternyata ada kura-kura yang hilang, saat itu saksi langsung menelepon saksi Rita Theresia untuk memberitahukan kura-kura di kandang hilang;
- Bahwa setelah saksi Rita Theresia datang, saksi dan saksi Rita Theresia bersama-sama memeriksa kandang kura-kura yang rusak dan memeriksa rekaman CCTV. Selanjutnya saksi bersama dengan saksi Oding langsung memeriksa ke belakang kandang kura-kura. Saksi melihat banyak jejak kaki di halaman belakang kandang kura-kura;
- Bahwa saksi melihat dalam rekaman CCTV, pelaku merusak jendela belakang kandang kura-kura, lalu masuk dari jendela yang dirusak dan mengambil serta mengeluarkan kura-kura dari jendela yang telah dirusak;
- Bahwa kura-kura milik saksi Mahrani ada 9 (sembilan) ekor yang hilang terdiri dari 7 (tujuh) ekor kura-kura ukuran kecil dan 2 (dua) ekor kura-kura ukuran besar. Untuk nama dan jenis kura-kura saksi kurang paham;
- Bahwa kura-kura yang hilang dalam keadaan hidup;
- Bahwa ada kura-kura yang kembali;
- Bahwa dari informasi saksi Mahrani, kura-kura yang hilang sudah dijual kemudian saksi Mahrani mencari siapa pembelinya. Pembeli kura-kura sudah diketahui kemudian saksi Mahrani meminta kembali kura-kura tersebut;
- Bahwa saksi melihat dalam rekaman CCTV, Para Terdakwa yang mengambil kura-kura milik saksi Mahrani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugiannya yang dialami oleh saksi Mahrani;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Cbi



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
- 4. Saksi Oding alias Pak O'o, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, Para Terdakwa telah mengambil kura-kura yang berada di kandang kura-kura di villa kayu milik saksi Mahrani beralamat di Jalan Cidokom RT 03 RW 03 Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa saksi bekerja di villa kayu milik saksi Mahrani sebagai penjaga villa dan tukang kebun;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023, ketika saksi datang ke villa kayu untuk bekerja, saksi Rita Theresia memberitahukan kura-kura milik saksi Mahrani telah hilang, kemudian itu saksi melihat ke kandang kura-kura. Saksi melihat jendela kaca bagian belakang sudah rusak. Selanjutnya saksi melihat rekaman CCTV, pada tanggal 17 November tahun 2023 sekitar jam 22.56 WIB, ada seorang masuk ke dalam kandang kura-kura, dengan menggunakan penutup kepala;
 - Bahwa pelaku masuk ke kandang kura-kura dengan cara merusak jendela ventilasi kandang kura-kura yang terbuat dari besi dan dihalangi oleh kaca, lalu mengambil satu persatu kura-kura yang berada di dalam kandang;
 - Bahwa setelah melihat rekaman CCTV, saksi dan saksi Wariyanto menyusuri jejak kaki di sekitar kandang hingga ke pos satpam di bagian bawah villa. Saksi menduga bahwa pelaku masuk ke halaman villa melalui pagar di belakang pos satpam;
 - Bahwa kura-kura milik saksi Mahrani ada 9 (sembilan) ekor yang hilang terdiri dari 7 (tujuh) ekor kura-kura ukuran kecil dan 2 (dua) ekor kura-kura ukuran besar. Untuk nama dan jenis kura-kura saksi kurang paham;
 - Bahwa kura-kura yang hilang dalam keadaan hidup;
 - Bahwa ada kura-kurang yang kembali;
 - Bahwa dari informasi saksi Mahrani, kura-kura yang hilang sudah dijual kemudian saksi Mahrani mencari siapa pembelinya. Pembeli kura-kura sudah diketahui kemudian saksi Mahrani meminta kembali kura-kura tersebut;
 - Bahwa saksi melihat dalam rekaman CCTV, Para Terdakwa yang mengambil kura-kura milik saksi Mahrani;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian saksi Mahrani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
- 5. Saksi Christian Revel Setiono alias Revel, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa saksi merupakan orang yang membeli kura-kura milik saksi Mahrani dari Terdakwa II namun yang berkomunikasi dengan saksi adalah seorang perempuan yakni Angelia Nurmalita alias Angel;

.....Bahwa awalnya saksi mengenal seseorang yang mengaku bernama Oshin atau Shin melalui pesan pada Instagram milik saksi yang masuk pada tanggal 25 September 2023, dari pengguna Instagram dengan akun @oshinnurmalita. Adapun isi dari percakapan pada Instagram milik saksi tersebut menyampaikan pesan; (@oshinnurmalita) "Kak terima jual kura kura gak?," saya mau jual kura kura jenis Sulcata dan Aldabra, (@tortocollection) " whatsapp di link bio kakak 087880007030";

.....Bahwa saksi bekerja sebagai pengusaha jual beli kura-kura dan reptile, adapun saksi mulai menjual kura-kura sejak tahun 2019 hingga saat ini dengan nama Toko Torto Collection;

- Bahwa saksi membeli kura-kura dengan harga yang bervariasi, mulai dari yang termurah jenis Redfoot betina seharga Rp2.000.000,00 dan yang termahal dari jenis kura-kura Radiata betina seharga Rp11.500.0000,00;

- Bahwa saksi membeli sejumlah kura-kura dari akun @oshinnurmalita, karena kura-kuranya bagus, harganya murah serta bisa negoisasi;

- Bahwa kura-kura dikirim dengan menggunakan kurir Gojek dan Grab;

- Bahwa saksi membeli kura-kura dari Angelia Nurmalita sebanyak 12 (dua belas) ekor terdiri dari 3 (tiga) ekor jenis Cherryhead betina, Cherryhead jantan dan Sulcata jantan. Saat itu masih ada di toko milik Saksi dan belum terjual, sehingga saksi menyerahkan kura-kura itu kepada polisi. 6 (enam) ekor kura-kura sudah terjual, akan tetapi saksi masih bisa melakukan pelacakan dan saksi membeli kembali 6 (ekor) kura-kura itu kemudian menyerahkan kepada polisi. 2 (dua) ekor kura-kura lagi, saksi tidak dapat melacaknya dan menariknya kembali;

- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Angelia Nurmalita alias Oshin alias Shin mengenai dokumen legalitas/kepemilikan atau surat asal usul;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya pernah membeli kura-kura dari Angelia Nurmalita pada tanggal 26 September 2023, saat itu Angelia Nurmalita menawarkan kura-kura kepada saksi. Saksi menanyakan kepada Angelia Nurmalita (melalui Whatsapp) "kenapa dijual kuranya kakak", Angelia Nurmalita menjawab "saya mau balik ke Medan ka, jadi gak ada yang urus". Karena hal itu saksi membeli lagi kura-kura dari Angelia Nurmalita;
 - Bahwa Angelia Nurmalita yang menentukan harga kura-kura;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui bahwa kura-kura yang dibeli oleh saksi adalah hasil kejahatan, karena saksi sebagai pembeli, biasa melakukan pembelian dengan cara penawaran di media sosial ataupun mengirimkan pesan melalui Whatsapp, dengan penawaran harga yang disepakati, baik dengan sistem kepercayaan atau Cash on Delivery (COD), tergantung dari analisa saksi sendiri sebagai pengusaha. Dalam hal ini saksi juga turut dirugikan oleh Angelia Nurmalita;
 - Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali transfer dari rekening BCA milik saksi ke rekening BCA atas nama Angelia Nurmalita yaitu tanggal 26 September 2023 sebesar Rp8.000.0000,00, tanggal 5 Oktober 2023 sebesar Rp11.500.000,00, tanggal 11 Oktober 2023 sebesar Rp11.500.000,00, tanggal 18 November 2023 sebesar Rp3.000.000,00, tanggal 20 November 2023 sebesar Rp24.500.000,00. Total sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa kura-kura adalah benar kura-kura yang saksi beli dari Terdakwa II;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
6. Saksi Faisal alias Cocol, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 17 November 2023, Para Terdakwa telah mengambil kura-kura milik saksi Mahrani yang berada di kandang kura-kura di villa kayu beralamat di Jalan Cidokom RT 03 RW 03 Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa saksi memberikan informasi kepada Para Terdakwa bahwa pemilik rumah dan pemilik kura kura yakni saksi Mahrani sedang pergi keluar negeri;
 - Bahwa saksi pernah bekerja dengan saksi Mahrani sebagai supir yang mengantar anak-anak dari saksi Mahrani sekolah;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



- Bahwa Terdakwa II meminta bantuan kepada saksi untuk memberikan informasi tentang situasi villa, tempat tinggal saksi Mahrani dan keberadaan saksi Mahrani, karena pada saat itu saksi masih bekerja sebagai supir dari saksi Mahrani. Saat itu saksi menyanggupi permintaan Terdakwa II tersebut;
- Bahwa saksi sudah mengetahui rencana dari Terdakwa I untuk melakukan pencurian di villa, tempat tinggal saksi Mahrani;
- Bahwa saksi memberikan informasi kepada Para Terdakwa pada tanggal 13 November 2023 melalui telpon, bahwa saksi Mahrani dan suaminya akan berangkat ke luar negeri. Saat memberikan informasi, saksi sudah tidak bekerja pada saksi Mahrani;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Mahrani akan ke luar negeri tanggal 17 November 2023, dari anak saksi Mahrani;
- Bahwa tujuan saksi memberikan informasi kepada Para Terdakwa karena ingin mendapatkan keuntungan dari hasil pencurian yang akan dilakukan oleh Para Terdakwa. Para Terdakwa tidak menjanjikan berapa jumlah yang akan saksi dapatkan;
- Bahwas Terdakwa II mengatakan hasil penjualan kura-kura hanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil kura-kura yang berada di dalam kandang, di villa milik saksi Mahrani.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil kura-kura milik saksi Mahrani yang berada di kandang kura-kura di villa kayu beralamat di Jalan Cidokom RT 03 RW 03 Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;
- Bahwa awalnya 1 (satu) hari sebelum kejadian, yaitu pada tanggal 16 November 2023, saksi Faisal alias Cocol menginformasikan kepada Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II menginformasikan kembali kepada Terdakwa I bahwa pemilik villa (tempat tinggal) yakni saksi Mahrani sedang pergi ke luar negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, Terdakwa II dan saksi Faisal alias Cocol menghubungi Terdakwa I bertanya apakah Terdakwa I sudah berangkat ke villa kayu atau belum, Terdakwa I menjawab sedang di jalan mengarah ke villa kayu. Terdakwa I tiba di SPBU Cisarua kurang lebih pukul 18.00 WIB, Terdakwa II menjemput Terdakwa I dan membawa Terdakwa I ke rumah Terdakwa II untuk beristirahat dan menunggu lebih malam. Pukul 23.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju villa kayu milik Saksi Mahrani, sesampainya di Villa Kayu Terdakwa II memarkir sepeda motor di pinggir tembok samping belakang pos satpam villa kayu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memanjat dinding samping gerbang belakang pos satpam setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju ke kandang kura-kura dengan melewati samping kebun villa kayu. Setelah sampai di dekat kandang kura-kura, Terdakwa I menutup muka Terdakwa I dengan menggunakan baju agar tidak dikenali di kamera CCTV yang terpasang di dalam kandang kura-kura. Terdakwa I juga menggunakan sarung tangan agar jejak sidik jari Terdakwa I tidak terbaca, kemudian Terdakwa I merusak jendela belakang kandang kura-kura memakai linggis,
- Bahwa Terdakwa I masuk ke dalam kandang kura-kura. Terdakwa I mengambil kura-kura dan memberikan kura-kura kepada Terdakwa II yang berada di luar kandang. Terdakwa II memasukkan kura-kura ke dalam karung;
- Bahwa setelah berhasil mengambil beberapa ekor kura-kura, Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan melalui jalan samping kebun villa kayu dan keluar dari villa kayu dengan kembali memanjat dinding belakang pos satpam, lalu dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa I dan Terdakwa II pulang menuju rumah Terdakwa II untuk mengamankan kura-kura yang telah diambil;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mengambil 9 (sembilan) ekor kura-kura;
- Bahwa Terdakwa I menjual kura-kura secara online melalui akun milik istri Terdakwa I (Angelia Nurmalita) ke Toko Torto Collection milik saksi Christian Revel Setiono alias Revel yaitu 1 (satu) ekor seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), 1 (satu) ekor seharga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) ekor seharga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), 8 (delapan) ekor seharga Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan nilai keseluruhan Rp58.500.000,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II, kura-kura dijual dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), saksi Faisal alias Cocol mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang dari hasil menjual kura-kura, Terdakwa I gunakan untuk biaya pernikahan, membeli peralatan bayi, membayar kontrakan dan sisanya untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada izin untuk mengambil kura-kura;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) ekor kura-kura jenis Cherry Head jantan panjang 23 cm dan lebar 15 cm yang diberi tanda TC dan Nomor angka (4); 1 (satu) ekor kura-kura jenis Radiata betina panjang 31.5cm dan lebar 21 cm yang diberitanda TC dan nomor angka (5); 1 (satu) ekor kura-kura jenis Cherry Head betina panjang 27 cm dan lebar 17 cm yang diberitanda TC dan nomor angka (6); 1 (satu) ekor kura-kura jenis Burmese Star jantan panjang 22 cm dan lebar 13 cm yang diberitanda TC dan nomor angka (7); 1 (satu) ekor kura-kura jenis Radiata betina panjang 30 cm dan lebar 19 cm yang diberitanda TC dan nomor angka (8); 1 (satu) ekor kura-kura jenis Reedfoot panjang 19 cm dan lebar 13 cm yang diberitanda TC dan nomor angka (9); 1 (satu) ekor kura-kura jenis Cherry Head Redfoot panjang 21.5 cm dan lebar 14.5 cm yang diberitanda TC kan nomor angka (10); 1 (satu) buah bak wama merah maroon panjang 35 cm lebar 32cm; 1 (satu) buah bak warna abu panjang 62 cm lebar 40cm; 1 (satu) buah bak wama biru panjang 72 cm lebar 4cm; 1 (satu) ekor kura-kura jenis Sulcata jantan ukuran panjang 55 cm dan lebar 36 cm yang diberi tanda TC dan nomor angka (1); 1 (satu) ekor kura-kura jenis Cherry Head Betina ukuran panjang 32.5 cm dan lebar 20.5 cm yang diberi tanda TC dan nomor angka (2); 1 (satu) ekor kura-kura jenis Cherry Head jantan ukuran panjang 22.5 cm dan lebar 14 cm yang diberi tanda TC dan nomor angka (3); 1 (satu) ekor kura-kura jenis Cherry Head jantan panjang 23 cm dan lebar 15cm yang diberi tanda TC dan nomor angka (4); 1 (satu) ekor kura-kura jenis Radiata betina panjang 31.5 cm dan lebar 21 cm yang diberitanda TC dan nomor angka (5); 1 (satu) ekor kura-kura jenis Cherry Head betina panjang 27 cm dan lebar 17 cm yang diberitanda TC dan nomor angka (6); 1 (satu) ekor kura-kura jenis Burmese Star jantan panjang 22 cm dan lebar 13 cm yang diberitanda TC dan nomor angka (7); 1 (satu) ekor kura-kura jenis Radiata betina panjang 30 cm dan lebar 19 cm yang diberitanda TC dan nomor angka (8); 1 (satu) ekor Reedfoot panjang 19 cm dan lebar 13cm yang diberitanda TC dan nomor angka (9); 1 (satu) ekor kura-kura jenis Cherry Head Redfoot panjang 21.5 cm dan lebar 14.5 cm yang diberitanda TC dan nomor angka (10); 1 (satu) buah bak wama

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah maroon panjang 35 cm lebar 32cm; 1 (satu) buah bak warna abu panjang 62 cm lebar 40 cm dan 1 (satu) buah bak warna biru panjang 72 cm lebar 4 cm; 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk Honda Y1G02N03LO A/T Nomor Polisi A-2666-YD warna biru hitam, tahun pembuatan 2018, Nomor Rangka MH1JFS118JK406176, Nomor Mesin JFS1E1398590, atas nama Supardian, alamat Taman Adiyaksa Blok F 006/023 RT 009/007 Kelurahan Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang berikut 1 (satu) buah STNK nya dan 1 (satu) kunci kendaraan R2 merk Honda Y1G02N03LO A/T Nomor Polisi A-2666-YD warna biru hitam serta 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A17 warna biru, imei 1 869065060949370, imei 2 869065060949362 nomor simcard 089604421194; 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A17 warna biru, imei 1 869065060949370, imei 2 869065060949362 nomor simcard 089604421194; 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung galaxy A03S warna biru, imei 1 350208112482794, imei 2 3599153732482793 nomor simcard 083115825000; 1 (satu) unit *handphone* merk samsung galaxy a50, warna hitam, imei 1 356798102894770, imei 2 356799102894778, nomor simcard 085716176501 dan 1 (satu) buah kartu atm tabungan BCA ekspresi dengan nomor kartu 6019005047836221 dengan Nomor Rekening 0670984144 atas nama Angelia Nurmali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil kura-kura milik saksi Mahrani yang berada di kandang kura-kura di villa kayu beralamat di Jalan Cidokom RT 03 RW 03 Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan informasi dari saksi Faisal alias Cocol, bahwa saksi Mahrani sebagai pemilik villa kayu sekaligus sebagai pemilik kura-kura sedang berada di luar negeri selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor mendatangi villa kayu, sesampainya di sana Terdakwa I dan Terdakwa II memanjat dinding samping gerbang belakang pos satpam setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju ke kandang kura-kura. Setelah di kandang kura-kura, Terdakwa I merusak jendela belakang kandang kura-kura memakai linggis, lalu Terdakwa I masuk ke dalam kandang kura-kura. Terdakwa I mengambil kura-kura dan memberikan kura-kura kepada Terdakwa II yang berada diluar kandang. Terdakwa II memasukkan kura-kura

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Cbi



ke dalam karung. Setelah berhasil mengambil beberapa ekor kura-kura, Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan melalui jalan samping kebun villa kayu dan keluar dari villa kayu dengan kembali memanjat dinding belakang pos satpam, lalu dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa I dan Terdakwa II pulang menuju rumah Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I menjual kura-kura secara online melalui akun milik istri Terdakwa I (Angelia Nuralita) ke Toko Torto Collection milik saksi Christian Revel Setiono alias Revel yaitu sebanyak 1 (satu) ekor seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), 1 (satu) ekor seharga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) ekor seharga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), 8 (delapan) ekor seharga Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan nilai keseluruhan Rp58.500.000,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II, kura-kura dijual dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), saksi Faisal alias Cocol mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari saksi Mahrani untuk mengambil kura-kura tersebut;
- Bahwa apabila seluruh kura-kura tidak kembali, saksi Mahrani akan mengalami kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1: Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum. Setiap Subyek Hukum yaitu orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan perbuatan hukum, dimana perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut sudah termasuk dalam klasifikasi perbuatan pidana. Dengan demikian menunjuk kepada siapa pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Ridwan Nirwana alias Iwan dan Terdakwa II Surawan alias Iwan ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dengan demikian Majelis Hakim menilai tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam hal orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek hukum yaitu Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Unsur 2: Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil kura-kura milik saksi Mahrani. Kura-kura merupakan barang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya yaitu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahrani, karena dengan diambilnya kura-kura tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi Mahrani. Sebelum kura-kura diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, kura-kura tersebut berada di dalam kandang kura-kura di villa kayu milik saksi Mahrani beralamat di Jalan Cidokom RT 03 RW 03 Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor namun setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mengambil kura-kura tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II membawa kura-kura ke rumah Terdakwa II, dengan demikian kura-kura tersebut telah berpindah tempat, berdasarkan uraian tersebut dengan demikian Hakim menilai unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Unsur 3: Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang/benda pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara demikian itu) adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas jelas barang yang telah berhasil diambil oleh Para Terdakwa adalah milik saksi Mahrani. Para Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya dengan maksud untuk memilikinya tanpa ada alas hak yang sah menurut hukum, yaitu setelah kura-kura berhasil diambil oleh Para Terdakwa, kura-kura tersebut Para Terdakwa jual kepada saksi Christian Revel Setiono alias Revel dan uang hasil penjualan kura-kura telah Para Terdakwa bagi kemudian Para Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa, sehingga seolah-olah Para Terdakwa sebagai pemilik dari kura-kura tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Unsur 4: Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Perkarangan tertutup yang ada rumahnya adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya, tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas, tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa di dalam perkarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan Para Terdakwa mengambil barang berupa kura-kura milik saksi Mahrani dilakukan pada malam hari yaitu pukul 23.00 WIB dan Para Terdakwa mengambil kura-kura tersebut dari kandang kura-kura yang berada di dalam villa kayu beralamat di Jalan Cidokom RT 03 RW 03 Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, villa tersebut dikelilingi pagar sehingga saat Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam villa dilakukan dengan cara memanjat tembok dan villa tersebut merupakan tempat tinggal dari saksi Mahrani, dengan demikian unsur jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan telah terpenuhi;

Unsur 5: Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dipersidangan pada saat Terdakwa I mengambil kura-kura milik saksi Mahrani dilakukan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II. Masing-masing orang mempunyai peranan pada saat mengambil kura-kura tersebut. Peranan Terdakwa I merusak jendela belakang kandang kura-kura memakai linggis kemudian Terdakwa I masuk ke dalam kandang kura-kura. Terdakwa I mengambil kura-kura dan memberikan kura-kura kepada Terdakwa II yang berada diluar kandang. Peranan Terdakwa II adalah memasukkan kura-kura ke dalam karung, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Unsur 5: Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada saat Para Terdakwa mengambil kura-kura milik saksi Mahrani, dilakukan dengan cara memanjat dan merusak yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II memanjat dinding samping gerbang belakang pos satpam setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju ke kandang kura-kura, kemudian Terdakwa I merusak jendela belakang kandang kura-kura memakai linggis, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa berupa keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Para Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, sehingga telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor kura-kura jenis Cherry Head jantan panjang 23 cm dan lebar 15 cm yang diberi tanda TC dan Nomor angka (4); 1 (satu) ekor kura-kura jenis Radiata betina panjang 31.5cm dan lebar 21 cm yang diberitanda TC dan nomor angka (5); 1 (satu) ekor kura-kura jenis Cherry Head betina panjang 27 cm dan lebar 17 cm yang diberitanda TC dan nomor angka (6); 1 (satu) ekor kura-kura jenis Burmese Star jantan panjang 22 cm dan lebar 13 cm yang diberitanda TC dan nomor angka (7); 1

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) ekor kura-kura jenis Radiata betina panjang 30 cm dan lebar 19 cm yang diberitanda TC dan nomor angka (8); 1 (satu) ekor kura-kura jenis Reedfoot panjang 19 cm dan lebar 13 cm yang diberitanda TC dan nomor angka (9); 1 (satu) ekor kura-kura jenis Cherry Head Redfoot panjang 21.5 cm dan lebar 14.5 cm yang diberitanda TC dan nomor angka (10); 1 (satu) buah bak wama merah maroon panjang 35 cm lebar 32cm; 1 (satu) buah bak warna abu panjang 62 cm lebar 40cm; 1 (satu) buah bak wama biru panjang 72 cm lebar 4cm; 1 (satu) ekor kura-kura jenis Sulcata jantan ukuran panjang 55 cm dan lebar 36 cm yang diberi tanda TC dan nomor angka (1); 1 (satu) ekor kura-kura jenis Cherry Head Betina ukuran panjang 32.5 cm dan lebar 20.5 cm yang diberi tanda TC dan nomor angka (2); 1 (satu) ekor kura-kura jenis Cherry Head jantan ukuran panjang 22.5 cm dan lebar 14 cm yang diberi tanda TC dan nomor angka (3); 1 (satu) ekor kura-kura jenis Cherry Head jantan panjang 23 cm dan lebar 15cm yang diberi tanda TC dan nomor angka (4); 1 (satu) ekor kura-kura jenis Radiata betina panjang 31.5 cm dan lebar 21 cm yang diberitanda TC dan nomor angka (5); 1 (satu) ekor kura-kura jenis Cherry Head betina panjang 27 cm dan lebar 17 cm yang diberitanda TC dan nomor angka (6); 1 (satu) ekor kura-kura jenis Burmese Star jantan panjang 22 cm dan lebar 13 cm yang diberitanda TC dan nomor angka (7); 1 (satu) ekor kura-kura jenis Radiata betina panjang 30 cm dan lebar 19 cm yang diberitanda TC dan nomor angka (8); 1 (satu) ekor Reedfoot panjang 19 cm dan lebar 13cm yang diberitanda TC dan nomor angka (9); 1 (satu) ekor kura-kura jenis Cherry Head Redfoot panjang 21.5 cm dan lebar 14.5 cm yang diberitanda TC dan nomor angka (10); 1 (satu) buah bak wama merah maroon panjang 35 cm lebar 32cm; 1 (satu) buah bak warna abu panjang 62 cm lebar 40 cm dan 1 (satu) buah bak warna biru panjang 72 cm lebar 4 cm, karena barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya oleh saksi Mahrani, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Mahrani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk Honda Y1G02N03LO A/T Nomor Polisi A-2666-YD wama biru hitam, tahun pembuatan 2018, Nomor Rangka MH1JFS118JK406176, Nomor Mesin JFS1E1398590, atas nama Supardian, alamat Taman Adiyaksa Blok F 006/023 RT 009/007 Kelurahan Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang berikut 1 (satu) buah STNK nya dan 1 (satu) kunci kendaraan R2 merk Honda Y1G02N03LO A/T Nomor Polisi A-2666-YD wama biru hitam serta 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A17 warna biru, imei 1 869065060949370, imei 2 869065060949362 nomor simcard 089604421194, karena barang bukti tersebut

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diakui kepemilikannya oleh Terdakwa II, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa II;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A17 warna biru, imei 1 869065060949370, imei 2 869065060949362 nomor simcard 089604421194; 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung galaxy A03S warna biru, imei 1 350208112482794, imei 2 3599153732482793 nomor simcard 083115825000; 1 (satu) unit *handphone* merk samsung galaxy a50, warna hitam, imei 1 356798102894770, imei 2 356799102894778, nomor simcard 085716176501 dan 1 (satu) buah kartu atm tabungan BCA ekspresi dengan nomor kartu 6019005047836221 dengan Nomor Rekening 0670984144 atas nama Angelia Nurmalita, karena barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ridwan Nirwana alias Iwan dan Terdakwa II Surawan alias Iwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Cbi



4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) ekor kura-kura jenis Cherry Head jantan panjang 23 cm dan lebar 15 cm yang diberi tanda TC dan Nomor angka (4);
 2. 1 (satu) ekor kura-kura jenis Radiata betina panjang 31.5cm dan lebar 21 cm yang diberitanda TC dan nomor angka (5);
 3. 1 (satu) ekor kura-kura jenis Cherry Head betina panjang 27 cm dan lebar 17 cm yang diberitanda TC dan nomor angka (6);
 4. 1 (satu) ekor kura-kura jenis Burmese Star jantan panjang 22 cm dan lebar 13 cm yang diberitanda TC dan nomor angka (7);
 5. 1 (satu) ekor kura-kura jenis Radiata betina panjang 30 cm dan lebar 19 cm yang diberitanda TC dan nomor angka (8);
 6. 1 (satu) ekor kura-kura jenis Reedfoot panjang 19 cm dan lebar 13 cm yang diberitanda TC dan nomor angka (9);
 7. 1 (satu) ekor kura-kura jenis Cherry Head Redfoot panjang 21.5 cm dan lebar 14.5 cm yang diberitanda TC kan nomor angka (10);
 8. 1 (satu) buah bak wama merah maroon panjang 35 cm lebar 32cm;
 9. 1 (satu) buah bak warna abu panjang 62 cm lebar 40cm;
 10. 1 (satu) buah bak wama biru panjang 72 cm lebar 4cm;
 11. 1 (satu) ekor kura-kura jenis Sulcata jantan ukuran panjang 55 cm dan lebar 36 cm yang diberi tanda TC dan nomor angka (1);
 12. 1 (satu) ekor kura-kura jenis Cherry Head Betina ukuran panjang 32.5 cm dan lebar 20.5 cm yang diberi tanda TC dan nomor angka (2);
 13. 1 (satu) ekor kura-kura jenis Cherry Head jantan ukuran panjang 22.5 cm dan lebar 14 cm yang diberi tanda TC dan nomor angka (3);
 14. 1 (satu) ekor kura-kura jenis Cherry Head jantan panjang 23 cm dan lebar 15cm yang diberi tanda TC dan nomor angka (4);
 15. 1 (satu) ekor kura-kura jenis Radiata betina panjang 31.5 cm dan lebar 21 cm yang diberitanda TC dan nomor angka (5);
 16. 1 (satu) ekor kura-kura jenis Cherry Head betina panjang 27 cm dan lebar 17 cm yang diberitanda TC dan nomor angka (6);
 17. 1 (satu) ekor kura-kura jenis Burmese Star jantan panjang 22 cm dan lebar 13 cm yang diberitanda TC dan nomor angka (7);
 18. 1 (satu) ekor kura-kura jenis Radiata betina panjang 30 cm dan lebar 19 cm yang diberitanda TC dan nomor angka (8);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) ekor Redfoot panjang 19 cm dan lebar 13cm yang diberitanda TC dan nomor angka (9);
20. 1 (satu) ekor kura-kura jenis Cherry Head Redfoot panjang 21.5 cm dan lebar 14.5 cm yang diberitanda TC dan nomor angka (10);
21. 1 (satu) buah bak wama merah maroon panjang 35 cm lebar 32cm;
22. 1 (satu) buah bak warna abu panjang 62 cm lebar 40 cm;
23. 1 (satu) buah bak warna biru panjang 72 cm lebar 4 cm;

Dikembalikan kepada saksi Mahrani;

- 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk Honda Y1G02N03LO A/T Nomor Polisi A-2666-YD wama biru hitam, tahun pembuatan 2018, Nomor Rangka MH1JFS118JK406176, Nomor Mesin JFS1E1398590, atas nama Supardian, alamat Taman Adiyaksa Blok F 006/023 RT 009/007 Kelurahan Cikasungka, Keamatan Solear, Kabupaten Tangerang;
- 1 (satu) STNK kendaraan R2 merk Honda Y1G02N03LO A/T Nomor Polisi A-2666-YD wama biru hitam, tahun pembuatan 2018, Nomor Rangka MH1JFS118JK406176, Nomor Mesin JFS1E1398590, atas nama Supardian, alamat Taman Adiyaksa Blok F 006/023 RT 009/007 Kelurahan Cikasungka, Keamatan Solear, Kabupaten Tangerang;
- 1 (satu) kunci Kendaraan R2 merk Honda Y1G02N03LO A/T Nomor Polisi A-2666 - YD wama biru hitam, tahun pembuatan 2018, Nomor Rangka MH1JFS118JK406176, Nomor Mesin JFS1E1398590, atas nama Supardian, alamat Taman Adiyaksa Blok F 006/023 RT 009/007 Kelurahan Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang,;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Surawan alias Iwan;

- 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A17 warna biru, imei 1 869065060949370, imei 2 869065060949362 nomor simcard 089604421194;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy A03S warna biru, imei 1 350208112482794, imei 2 3599153732482793 nomor simcard 083115825000;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy a50, warna hitam, imei 1 356798102894770, imei 2 356799102894778, nomor simcard 085716176501;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu atm tabungan BCA expresi dengan nomor kartu 6019005047836221 dengan Nomor Rekening 0670984144 atas nama Angelia Nurmalita;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Ridwan Nirwana alias Iwan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh kami, Ariani Ambarwulan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erlinawati, S.H., dan Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Irawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Gianya Aprilia, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erlinawati, S.H.

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Niken Irawati, S.H., M.H.